PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS TANAMAN PANGAN.HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Alamat : Jln. Jati, Kel Gng Bale Telp. (0457) 72227
Donggala 94113 Fax. (0457) 72069

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 100.3.3/3/DTPHP/X/2025

Tentang

PENETAPAN LOKASI
SEKOLAH LAPANG INOVASI AGRICULTURE BACK TO SCHOOL

Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala:

Menimbang :
a. Bahwa Minat Generasi Muda Terhadap Pertanian semakin menurun;
b. Bahwa pendidikan berbasis pengetahuan dan keterampilan dibidang pertanian perlu diajarkan pada siswa melalui pembelajaran praktis di lingkungan sekolah sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka;
c. Bahwa dalam rangka mendukung pendidikan berbasis pengetahuan dan keterampilan dibidang pertanian tersebut, perlu dilaksanakan program Sekolah Lapang Agriculture Back to School yang diikuti oleh siswa Sekolah Menengah Pertama;
d. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan penetapan lokasi yang sesuai untuk menunjang proses pembelajaran praktis yang efektif dan efisien;
e. Bahwa setelah mempertimbangkan berbagai faktor seperti keterwakilan lokasi dari 15 (lima belas) Lokasi yang berada dalam Wilayah Balai Penyuluhan Pertanian di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, ketersediaan lahan praktikum yang dimiliki oleh Sekolah Menengah Pertama dan Mata Pelajaran Muatan Lokal bidang Pertanian;

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Lokasi Program Sekolah Lapang Inovasi Agriculture Back to School dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama Program: Sekolah Lapang Inovasi Agriculture Back to School
2. Lokasi : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sindue Tobata;
3. Tanggal Pelaksanaan : 27 Oktober 2025 sampai dengan 27 November 2025;
4. Jumlah Peserta : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sindue Tobata 30 Orang;
5. Kegiatan yang Dilaksanakan : Pembelajaran praktis tentang Pengantar Agriculture Back To School, Teknik Budidaya Tanaman, Pertanian Berbasis Inovasi;
6. Fasilitas yang Tersedia : Lahan Praktikum Pertanian Sekolah, ruang kelas untuk teori, guru pendamping dan pendamping penyuluh pertanian;

Kedua : Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 bulan dengan evaluasi setiap Periode Evaluasi, 1 Minggu sekali untuk memastikan kualitas kegiatan dan hasil pembelajaran yang diperoleh siswa;

Ketiga : Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, baik dari pihak sekolah, siswa, maupun masyarakat sekitar, berpartisipasi aktif dan mendukung terlaksananya kegiatan Sekolah Lapang Inovasi Agriculture Back to School ini dengan sebaik-baiknya;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di lapangan;

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 15 Oktober 2025
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Dokumen ini telah Ditandatangani Secara Elektronik

Ir. BAMBANG WIDIYANTO, M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196706262000031004

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik